

**PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP UNSUR TINDAKAN MENGANCAM DALAM
PENERAPAN PASAL 49 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA PADA KASUS MENGHILANGKAN
NYAWA ORANG LAIN**

Oleh: Rentiani

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Ferawati, S.H., M.H

Alamat: Jl. Cendana, Rt.005/Rw.002 Kel. Sidomulyo timur, Kec. Marpoyan damai

Email/Telepon: rentianii03@gmail.com / 0852-6380-2741

ABSTRACT

Forced defense (noodweer) is an effort to protect oneself or others that is carried out because an attack or threat against the law comes suddenly. The regulations in the legal system in Indonesia are in Article 49 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code regarding forced defense (noodweer) and forced defense that exceeds the limit (noodweer excess). However, in reality, perpetrators of forced defense whose actions should be protected and forgiven by law are instead sentenced to criminal penalties by the judge. Therefore, the aim of this research is to determine the judge's interpretation in applying Article 49 paragraphs (2) of the Criminal Code regarding forced defense regarding the criminal act of taking another person's life.

This type of research can be classified as normative legal research which uses secondary data, carried out by using library materials as the main focus based on library research by examining and citing reference books related to the problem to be researched. For this research, the data source is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Apart from that, this research uses qualitative data analysis and produces descriptive data using deductive thinking methods.

From the results of this research, there are two main points that can be concluded, first, the regulation of forced defense in Article 49 paragraphs (2) of the Criminal Code is expected to explain in more detail each element or limitation contained in this Article so that it does not conflict with other criminal offenses such as the crime of taking another person's life. Second, related to the judge's consideration that the judge should have given more consideration to the existing rules because the perpetrator of the defense should have been forced to avoid criminal sanctions because he was trying to protect himself, his honor and his property. This is also because there are reasons that can eliminate the criminal element against perpetrators of forced defense, one of which is forgiveness.

Keywords : Noodweer Defense-Forgiving Reasons-Taking Another Person's Life

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

KUHP berfungsi sebagai salah satu peraturan untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dengan sanksi pidana. Perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana dikenal juga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana karena dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat dari aspek perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari aspek kesalahan yang melekat pada pelakunya.¹

Hukum pidana memiliki beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan pada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang pada dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.²

Salah satu alasan penghapus pidana adalah pembelaan terpaksa. Istilah yang sering digunakan adalah *noodweer* yang merupakan perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan seseorang dalam mempertahankan dirinya dari suatu serangan. Selain itu, *noodweer* atau pembelaan terpaksa di dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu *noodweer* dan *noodweer exces* atau pembelaan darurat yang melampaui batas, yang mana hal tersebut dirumuskan

dalam pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi³ :

Pasal 49 menyatakan :

- (1) “Tidak dipidana, barang siapa terpaksa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”
- (2) “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan tidak dipidana”

Namun, ketika menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP ini ternyata masih banyak kasus pelaku pembelaan diri yang terjerat dengan hukuman atau pidana. Seperti contoh kasus Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg dimana terdakwa Efendi dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan karena terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3), yang sebenarnya pada kenyataannya Efendi telah memenuhi unsur pembelaan terpaksa melampaui batas dimana Efendi melakukan penusukan karena merasa terancam oleh korban yang hendak mengayunkan golok ke terdakwa.⁴

Kasus yang serupa pun ditemukan pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus. Anak/2020/PN.Kpn dimana Fandik sebagai terdakwa dijatuhi hukuman pembinaan dalam lembaga selama 1 tahun karena terbukti melakukan penganiayaan mengakibatkan mati Pasal 351 ayat (3), yang mana sebenarnya Fandik melakukan penusukan kepada korban Misnan atas dasar pembelaan kepentingan dirinya dan kepentingan kehormatan kesusilaan temannya yang mengalami ancaman pemerkosaan ketika mereka dibegal. Meskipun fakta menunjukkan adanya

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2018, cetakan ke 6, hlm. 153.

² H. M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 27.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 49.

⁴ Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg

ancaman serangan namun pertimbangan hakim yang menyatakan tidak adanya ancaman serangan yang membahayakan sebab Misnan dan Mamat tidak membawa senjata tajam.

Selanjutnya kasus yang sama juga terdapat pada Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH. Di kasus ini Terdakwa Jabar dinyatakan bersalah dan dihukum 7 tahun penjara karena telah menghilangkan nyawa korban Muzakir. Padahal menurut fakta yang terungkap terdakwa melakukan pembacokan pada korban Muzakir dikarenakan korban Muzakir duluan yang membacok kepala terdakwa sebanyak satu kali dan ketika hendak membacok terdakwa kedua kalinya, terdakwa melempar helm yang dipegangnya kearah parang yang digunakan korban, lalu seketika itu juga terdakwa mengambil parang tersebut dan langsung mengayunkan parang tersebut ke bagian leher sebelah kiri korban dan mengenai leher korban sampai korban terjatuh.⁵

Kemudian pada kasus yang serupa yaitu Putusan Nomor 50/Pid.sus-anak/2018/Pn.Bta., ANAK melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya korban Okta Riandi akibat memukul kepala korban dengan kayu. Namun melihat dari fakta yang terjadi bahwa ANAK melakukan perbuatan tersebut karena melakukan pembelaan setelah korban Okta melakukan perbuatan melawan hukum terhadap ANAK. Maka dari itu hakim menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada bela paksa melampaui batas.⁶

Dapat dilihat dari beberapa putusan diatas ternyata dalam penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP ini terjadi keanekaragaman putusan hakim, baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan pihak-pihak yang harusnya mendapatkan keadilan dalam kasus-kasus tersebut. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian karena pertimbangan hakim mengenai pembelaan terpaksa seperti pada putusan diatas perlu dikaji dengan tepat. Hal

ini disebabkan pembelaan terpaksa memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga pertimbangan hakim pun harus akurat dan komprehensif dalam menilai syarat-syarat pembelaan terpaksa supaya dihasilkan putusan hakim yang cermat. Maka dari itu peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul “**Penafsiran Hakim Terhadap Unsur Tindakan Mengancam dalam Penerapan Pasal 49 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Kasus Menghilangkan Nyawa Orang Lain**”

Sejalan dengan tema ini, terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu penelitian berjudul *Penggunaan Dalil Pembelaan Terpaksa (noodweer) Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Delik Tindak Pidana Penganiayaan* penelitian ini terfokus pada analisis putusan dan tindak pidananya yang dihubungkan dengan penggunaan dalil pembelaan terpaksa berdasarkan ayat 1 dalam penerapannya terhadap 2 putusan yang berbeda di dalam delik penganiayaan ringan.

Dari penelitian diatas, jelas bahwa perbedaan penelitian penulis ini dengan penulis lainnya yaitu bahwa penulis mengkaji lebih dalam mengenai penafsiran hakim dalam menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagai alasan pemaaf terkait pidana yang menghilangkan nyawa orang lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pembelaan terpaksa sebagai alasan pemaaf menurut Pasal 49 ayat (2) KUHP dan bagaimana implementasinya dalam beberapa putusan hakim?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP pada tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui pengaturan pembelaan terpaksa sebagai alasan pemaaf menurut Pasal 49 ayat (2) KUHP dan implementasinya dalam beberapa putusan hakim.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP pada tindak pidana

⁵ Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN.Jth

⁶ Putusan Nomor 50/Pid.sus-anak/2018/Pn.Bta

yang menghilangkan nyawa orang lain.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan tambahan pengetahuan serta memperkaya pustaka penulis tentang pembelaan terpaksa melampaui batas
- b. Untuk menambah wawasan mengenai pembelaan diri sebagai alasan pemaaf sehingga penulis dapat memahami kasus pembelaan diri dan menelaah lebih dalam batasan pembelaan terpaksa.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang.⁷

Aristoteles merupakan pencetus yang sangat terkenal dalam memelopori teori keadilan. Sumbangan pemikirannya tentang teori keadilan ini menghasilkan beberapa pembagian dalam pemaknaannya, diantaranya⁸ :

1. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan setiap orang untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Pembagian barang dan kehormatan disesuaikan dengan statusnya dalam masyarakat. Keadilan ini menghendaki agar orang yang mempunyai kedudukan setara diperlakukan dihadapan hukum
2. Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan hak kepada seseorang berdasarkan statusnya sebagai manusia. Memperlakukan setiap orang dengan adil. Tidak hanya mendapat haknya, namun juga harus menerima sanksi atau hukuman ketika melakukan suatu kesalahan.
3. Keadilan remedial, yaitu keadilan yang menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, yaitu harus ada standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang

dilakukan orang dalam hubungan satu dan lainnya

Hampir sama dengan Aristoteles, pendapat Thomas Aquinas tentang keadilan adalah apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional.⁹ Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya¹⁰

Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, nilai, tindakan, alat, dan hasil akhir dari perbuatan tersebut.¹¹ Dalam penelitian ini penulis memakai teori keadilan komutatif oleh Aristoteles.

2. Konsep Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal itu tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

⁹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm.240-243.

¹⁰ Hans Kelsen, *“General Theory Of Law and State”*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm.7.

¹¹ Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm.57

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁸ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.11.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara harus juga memerlukan pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹²

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.¹³ Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 yaitu: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang

tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

E. Kerangka Konseptual

1. Penafsiran adalah proses komunikasi secara lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara dengan latar belakang dua bahasa yang berbeda. Proses penafsiran ini juga disebut sebagai penerjemahan lisan.¹⁴
2. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.¹⁵
3. Mengancam adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.¹⁶
4. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁷
5. Nyawa adalah daya jasmaniah yang adanya tergantung pada hidup jasmani dan menimbulkan perbuatan badaniah, yaitu perbuatan yang ditimbulkan oleh proses belajar, misal : insting, refleksi, nafsu, dan sebagainya.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) dimana pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal 40.

¹³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal.101

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁶ *Op.cit*

¹⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.14

¹⁸ <https://www.kompasiana.com/syafiequrrahmn/54f7bdbba33311bd208b4905/nyawa-dan-jiwa>, diakses Sabtu, 14 Januari 2023, Pukul 14:05 wib.

kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.¹⁹ Ditinjau dari objek kajiannya, maka penelitian normatif ini tergolong kedalam jenis penelitian terhadap asas-asas dan doktrin hukum. Asas yang peneliti gunakan ialah asas keadilan.

2. Sumber Data

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 6) Putusan Pengadilan Perkara Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg;
- 7) Putusan Pengadilan Perkara Nomor 1/Pid.sus-anak/2020/PN.Kpn;
- 8) Putusan Pengadilan Perkara Nomor 50/Pid.sus-anak/2018/PN.Bta;
- 9) Putusan Pengadilan Perkara Nomor 201/Pid.b/2013/PN.Jth;

b Bahan Hukum Sekunder

- c Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, buku, skripsi, dan jurnal

d Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus,

ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan Peneliti adalah analisis kualitatif. Dengan menghasilkan data deskriptif yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dan diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berfikir deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Menurut Al. Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan”²²

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 43

²⁰ *Ibid*, hlm. 52

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjite, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

²² Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945.²³

Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang diserahkan kepadanya. Mengadili perkara merupakan kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas-asas peradilan yaitu asas bebas, jujur, dan tidak memihak sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang.²⁴

Putusan hakim adalah bersifat sangat penting, karena di dalamnya terdapat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia. Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dikeluarkan melalui sebuah persidangan yang terbuka dan transparan dan tidak adanya upaya hukum lain yang diajukan, selain itu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan disertai berbagai prasyarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 KUHAP Ayat (1) diantaranya huruf f (pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa) dan huruf h (pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan

kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan).²⁵

2. Tugas dan Kewajiban Hakim

a. Tugas dan Fungsi Hakim

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar hukum, dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.²⁶

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena

Yogyakarta, 1997, hlm. 2.

²³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁵ Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita. *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Vol.1, POMPAS: Journal Of Criminal Law, 2020, hlm.131

²⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-1, Cet ke 4, 2018), hlm.2.

hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.²⁷

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4/2004 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/2004 Jo. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman).

B. Tinjauan Umum Tentang Alasan Pemaaf

Dalam hukum pidana terdapat beberapa alasan yang hakim menjadikannya sebagai dasar dalam menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut disebut alasan penghapusan penuntutan pidana. Alasan penghapusan penuntutan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.

Dalam hal tersebut sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi

semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan pidana. Namun, ada beberapa hal yang menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu makna dari alasan penghapusan penuntutan pidana adalah memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.

Pada bagian Bab III KUHP terdapat tujuh dasar yang menyebabkan tidak dipidananya seseorang yang telah memenuhi unsur tindak pidana, jika :

- a) Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 Ayat 1)
- b) Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48)
- c) Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 Ayat 1)
- d) Adanya pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 Ayat 2)
- e) Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (Pasal 50)
- f) Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat 1)
- g) Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 Ayat 2)

Menurut hukum pidana, tujuh dasar penyebab tidak dipidana si pembuat seperti yang telah dijelaskan diatas itu dibedakan dan dikelompokkan kembali menjadi dua dasar, yakni :

- 1) Atas dasar pemaaf, yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.
- 2) Atas dasar pembenar, yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat.

²⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 122.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa

1. Pengertian Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) tertuangkan dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP sebagai berikut:²⁸

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Perbuatan yang termasuk dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain (*eigenrichting*).

Tindakan *eigenrichting* dilarang oleh undang-undang, tapi dalam pembelaan terpaksa seolah-olah suatu *eigenrichting* yang diperkenankan oleh undang-undang, berhubungan dalam hal serangan seketika yang melawan hukum ini, negara tidak mampu atau tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi penduduk negara, maka orang yang menerima serangan seketika yang melawan hukum diperkenankan melakukan perbuatan sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) sendiri atas kepentingan hukum orang lain. Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain olehnya sendiri, inilah dasar filosofi dari lembaga pembelaan terpaksa.²⁹

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) diatur pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 39

Maksud dari Pasal ini yaitu, dalam suatu perkara dinyatakan terjadinya pembelaan terpaksa apabila serangan yang diterima sudah melebihi batas dan menyebabkan keguncangan jiwa yang hebat, seperti perasaan marah yang teramat. Selain itu, ancaman atau serangan tersebut harus terjadi pada saat itu juga, apabila dalam situasi seperti ini boleh dilakukan perlawanan atau pembelaan untuk menyelamatkan diri, karena manusia memiliki sikap spontanitas yang akan melakukan apa saja apabila terdapat ancaman terhadap harta benda ataupun keselamatan diri. Dalam kasus seperti inilah hakim dan aparat penegak hukum lainnya harus mempertimbangkan dengan sangat terhadap alasan dan unsur-unsur terjadinya “pembelaan terpaksa yang melampaui batas” (*Noodweer Exces*)

D. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Buku Kedua bab XX KUHP, tepatnya pada Pasal 351 hingga Pasal 358. Dalam KUHP tidak didefinisikan secara tegas terkait pengertian penganiayaan, oleh karena itu para ahli hukum pidana di Indonesia terkait pengertian dan definisi penganiayaan berpegang pada hasil rumusan Memorie Van Toelichting, yang menyatakan bahwa penganiayaan yaitu mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan.³⁰

Selanjutnya R. Soesilo memaparkan bahwa penganiayaan perlu dilakukan dengan sengaja dengan tujuan yang tidak patut dan melampaui batas yang telah diizinkan.³¹ Unsur dengan sengaja yang dimaksud adalah meliputi tujuan untuk menyakiti dengan menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.

Sebuah perbuatan dapat dinyatakan sebuah tindak pidana penganiayaan

³⁰ Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, Lex Crimen, Vol.10 No.4, 2021, hal 65-66.

³¹ *Ibid*

apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan. Tongat menyatakan bahwa tindak pidana penganiayaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut³² :

1. Penganiayaan Biasa
2. Penganiayaan Ringan
3. Penganiayaan Berencana
4. Penganiayaan Berat
5. Penganiayaan Berat Berencana

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Pemaaf Menurut Pasal 49 ayat (2) KUHP dan Implementasinya dalam Beberapa Putusan Hakim

Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, *noodweer exces* digunakan sebagai alasan pemaaf, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melawan hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. pembelaan terpaksa merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa.³³

Suatu perbuatan dapat dikatakan pembelaan terpaksa, apabila perbuatan itu dilakukan akan tetapi dapat meniadakan hukuman. Dalam mengetahui hal tersebut, ada beberapa unsur dalam pembelaan terpaksa sehingga seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dibebaskan dari hukuman. Namun, tidak serta merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh Pasal ini. Perbuatan pembelaan terpaksa harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan Pasal 49 KUHP.

Pembelaan diri diluar syarat-syarat yang telah ditentukan Pasal 49 KUHP memungkinkan si pelaku dapat tetap di pidana. Alasan Pemaaf diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP (*noodweer exces*). Dalam pasal tersebut dikatakan bahwasanya seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa melampui batas saat itu juga karena adanya serangan ataupun ancaman yang mengakibatkan keguncangan jiwa pada orang tersebut.

Sejalan dengan pengertian pembelaan terpaksa dan unsur pembelaan terpaksa yang telah dijelaskan diatas, dalam implementasinya banyak kasus pembelaan terpaksa yang selalu bersinggungan dengan tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana penganiayaan. Tidak jarang ditemukan seorang yang melakukan pembelaan terpaksa atas dasar pertahanan diri dijerat dengan pasal tindak penganiayaan. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya beberapa unsur dalam pembelaan terpaksa, sehingga tidak sedikit korban yang menjadi tersangka padahal seharusnya perbuatannya dapat dimaafkan melalui alasan pemaaf dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Sejalan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles pencetus teori keadilan yang sangat terkenal, beliau membagi teori keadilan dalam beberapa bagian dalam pemaknaannya salah satunya adalah keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan hak kepada seseorang berdasarkan statusnya sebagai manusia. Maka sebagaimana yang dimaksud mengenai memberikan hak keadilan kepada manusia, harusnya diperlukan pengaturan yang jelas tidak rancu agar tidak menimbulkan multitafsir bagi hakim dalam menerapkan aturan tersebut sehingga keadilan dapat tercapai.

³² Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.10

³³ Rendy Marselino, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Pada Pasal 49 Ayat 2", *Jurist-Diction*, vol.3, no.2, 2020, hlm. 640-641

2. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP pada Tindak Pidana yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan
2. Pertimbangan Non Yuridis
Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.³⁴

Pertimbangan yang baik oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sangat diperlukan agar tiap yang berperkara sama-sama memperoleh keadilan. Karena putusan hakim yang baik adalah putusan yang mampu memberikan keadilan tanpa memihak, maksudnya yaitu bahwa dalam memberikan putusan seorang hakim tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya.

Tetapi dalam kenyataannya (*das sein*) tidak semua pembelaan dapat diputus atau dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa seperti dalam kasus yang diputus berdasarkan Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/ PN.Pdg, terdakwa melakukan pembelaan karena melindungi orang lain dari pukulan serta melindungi dirinya sendiri dari pembacokkan yang dilakukan oleh korban, akan tetapi dalam pertimbangannya Hakim tidak menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa dan tetap menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa sesuai dengan dakwaan primer dari Penuntut Umum karena perbuatan terdakwa telah

memenuhi unsur-unsur Pasal tersebut terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, yang mana menurut penulis sangat kurang tepat.

Sama dengan Putusan diatas, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-anak/2020/PN.Kpn terdakwa melakukan pembelaan terhadap diri sendiri dan orang lain atas ancaman pembegalan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh korban. Akan tetapi dalam pertimbangannya Hakim tidak menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa dan tetap menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan terdakwa dijatuhi 1 tahun pembinaan.

Hal ini juga menurut penulis pertimbangan hakim kurang tepat karena dalam menentukan unsur bela paksa terpenuhi atau tidak, hakim tidak mengartikan tiap unsur secara luas. Contohnya seperti pada kasus ini, hakim mengatakan tidak terpenuhinya unsur "ancaman serangan" dikarenakan pembegal tidak membawa senjata tajam.

Padahal menurut penulis, sebuah ancaman serangan tidak harus sebuah ancaman yang menggunakan senjata tajam, namun sebuah kata-kata yang bersifat menyudutkan dan membuat perasaan tertekan sehingga merasa tidak aman maka itu sudah dapat dikatakan ancaman serangan dalam bentuk verbal. Maka dari itu seharusnya ANAK tidak dapat dihukum atas dasar bela paksa.

Begitu juga dengan Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN.Jth terdakwa Jabar melakukan pembelaan terhadap diri sendiri atas pembacokkan yang dilakukan oleh korban Muzakir terhadap terdakwa Jabar. Akan tetapi dalam pertimbangannya Hakim tidak menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang Pembelaan terpaksa dan tetap menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 tahun kepada tersangka yang semula adalah korban. Yang mana menurut penulis pertimbangan hakim terhadap kasus ini kurang adil, karena siapapun yang sedang merasa terancam akan sebuah ancaman pasti akan

³⁴ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Konteporer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212

melakukan berbagai cara agar si pemberi ancaman dapat menghentikan ancamannya. Maka dari itu sangat diperlukan batasan yang jelas pada setiap unsur bela paksa agar tiap orang yang akan melakukan bela paksa kelak tidak perlu takut melakukan bela paksa demi mempertahankan diri. Karena dari kasus ini bisa dilihat, bahwa pertimbangan hakim sangat sempit karna mengesampingkan unsur-unsur bela paksa yang harusnya bisa membebaskan terdakwa yang tadinya adalah korban. Hal inilah yang nanti akan membuat orang awam takut untuk melakukan bela paksa yang sebenarnya diperbolehkan oleh hukum, dikarenakan sulitnya memenuhi unsur bela paksa yang menurut penulis kurang jelas makna dari setiap unsur bela paksa dalam aturannya.

Lain hal dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-anak/2018/PN.Bta bahwa ANAK melakukan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban Okta Riandi akibat memukul kepala korban dengan kayu. Namun Hakim menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada bela paksa. Karena ANAK melakukan hal itu atas dasar pembelaan setelah korban melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap ANAK. Sehingga dalam kasus tersebut hakim menerapkan Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, yang menjadi pertimbangan hakim tidak menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP adalah karena menurut pertimbangan hakim perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal tersebut, akan tetapi perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menghilangkan nyawa.

Sebagaimana dengan konsep pertimbangan hakim, Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini

dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Selain itu, dalam menerapkan Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa hakim juga harus memiliki sudut pandang yang luas dalam memahami tiap unsur yang ada dalam Pasal tersebut dan dalam fakta hukum yang terdapat dalam persidangan.

Menurut penulis, terdapat kekaburan hukum dalam rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagai alasan pemaaf. Pembentuk Undang-Undang tidak menjelaskan secara rinci arti tiap unsur yang ada dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP tersebut. Dalam permasalahan yang ada, hukum positif di Indonesia tidak mengatur lebih lanjut tentang makna dari “goncangan jiwa yang hebat” pada Pasal 49 ayat (2) KUHP. Begitu juga dengan unsur “mengancam/ancaman” tidak dijelaskan secara rinci makna dari ancaman tersebut. Seharusnya Undang-Undang memberikan penjelasan terhadap rumusan pasal secara rinci agar mudah dipahami oleh masyarakat dan oleh penegakan hukum terkhusus hakim dalam memberi putusan.

Karena Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pembelaan terpaksa sebagai alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki beberapa unsur didalamnya agar dapat dikatakan pembelaan terpaksa melampaui batas yang memiliki alasan pemaaf yaitu harus adanya ancaman, adanya guncangan jiwa, adanya elemen melawan hukum, semata-mata untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain, dan seketika itu juga. Dengan adanya beberapa unsur didalam Pasal tersebut, setiap kasus harus benar-benar memperhatikan apakah seluruh unsur terpenuhi agar dapat dikatakan pembelaan terpaksa melampaui batas, karena ketika satu unsur tidak terpenuhi maka hal tersebut tidak dapat dikatakan pembelaan terpaksa. Sejalan dengan harus terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, haruslah ada batasan yang jelas terhadap Pasal tersebut sesuai dengan *asas lex certa* yang mengatakan rumusan delik pidana harus jelas, sehingga tidak ada perbedaan penafsiran hakim terhadap Pasal tersebut yang membuat Pasal tersebut kelihatan memiliki banyak arti. Karena dari beberapa implementasi putusan hakim kebanyakan tidak menerapkan Pasal 49 Ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa melampaui batas.
2. Pertimbangan hakim tidak menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP pada tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan menurut hakim perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur serta asas-asas dari Pasal 49 ayat (2)

KUHP tersebut seperti ancaman atau serangan yang telah berakhir tetapi masih dilakukan pembelaan, selain itu pembelaan terpaksa yang tidak dilakukan pada saat itu juga atau memiliki rentang waktu. Sehingga hal ini yang membuat hakim tidak menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP dan tetap menggunakan Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan mengakibatkan kematian. Penulis menganggap bahwa unsur adanya ancaman dan keguncangan jiwa didalam tiap putusan yang telah dibahas telah terpenuhi didalam pembelaan para terdakwa. Sehingga seharusnya hal itu yang membuat terdakwa dibebaskan pada putusan yang terpilih pantas tidak dipidana. Penulis beranggapan posisi pelaku pembelaan terpaksa pada saat kejadian menimbulkan sebuah keadaan dilematis jika proses hukum tetap begini yakni memilih untuk terbunuh atau dipenjara karna membela diri.

B. Saran

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa kesimpulan yang penulis peroleh diatas, maka terdapat beberapa saran yang menjadi catatan penulis terhadap penelitian ini yaitu:

1. Pada ketentuan perundang-undangan kedepannya penulis berharap bahwa pembentuk Undang-Undang memberikan penjelasan dan batas-batas yang tegas terkait apa yang ada di dalam sebuah pasal secara rinci agar tidak terdapat kekaburan hukum dalam rumusan Pasal tersebut, apalagi terkait dengan unsur-unsur atau inti delik dalam sebuah pasal. Seperti halnya makna dari “ancaman serangan” atau “guncangan jiwa” pada Pasal 49 ayat (2) KUHP, tidak terdapat penjelasan terkait hal itu di dalam KUHP. Apakah ancaman tersebut

hanya sebatas ancaman yang menggunakan senjata atau tidak. Karena hal tersebut juga yang terkadang membuat hakim tidak menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP dikarenakan beberapa hakim hanya mengartikan ancaman hanya dapat dikatakan jika seseorang menggunakan senjata tajam sedangkan menurut penulis ancaman bisa saja dalam bentuk verbal. Memperjelas tiap batasan terkait unsur dalam Pasal ini dilakukan agar ketentuan tersebut tidak bersifat multitafsir dan agar Pasal 49 ayat (2) lebih mudah diterapkan.

2. Dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Maka dari itu diharapkan kepada hakim untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga hakim dan aparat penegak hukum dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dan hakim juga dapat menggunakan ilmu bantu lain untuk mempermudah mengetahui unsur-unsur subjektif dari diri pelaku yang memang tidak terlihat seperti keadaan jiwa atau batin. Begitu juga sebaiknya masyarakat harus mampu memahami batasan-batasan dari pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat menjadi alasan pemaaf. Dan aparat hukum atau orang-orang yang bergerak dalam bidang hukum melakukan sosialisasi mengenai pembelaan terpaksa, karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa setiap pembelaan merupakan pembelaan terpaksa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- H.R, Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamdan, H.M. (2012). *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ishaq. (2020). *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Kansil, C.S.T, dan Christine S.T Kansil. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, Cetakan ke-3.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politea.
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putran Negara Kutawaringin. (2013). *Diksresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.

Zainal, Asikin. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

B. Jurnal

Candra, S. (2013) "Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Nasional yang Akan Datang". *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1. Hlm. 41.

Dungair, W. (2016). "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axcess) sebagai Alasan Penghapus Pidana". *Lex Crimen*. Vol. V. No. 5. hlm. 62.

Hanafi. (2013) . "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana". *Jurnal Hukum*. Vol. 6. hlm. 27.

Rahayu Sri Dewi, dkk. (2020). "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Narkotika". *POMPAS: Journal Of Criminal Law*. Vol. 1. hlm. 131

Rynaldo, dkk. (2016). "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga". Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. *Jurnal*. Vol. 5. No. 2. hlm. 4.

Rendy Marselino. (2020). "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) Pada Pasal 49 Ayat 2". *Jurist-Diction*. Vol. 3. No. 2. hlm. 640-641

Zainal, Muhammad. (2022). "Studi Komparasi Perbuatan Pembelaan Diri Overmacht, Noodweer Dan Noodweer Exces Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Politik Dan Agama*. Vol. 2. hlm. 5-6.

Andriani, Lisa. Dkk. "Pertimbangan Hakim Menolak pembelaan terpaksa dalam

putusan hakim tindak pidana pasal 351 ayat 3 KUHP Ditinjau Dari Keadilan Dan Kepastian Hukum". *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonsia*. Vol. 7. hlm. 6.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Putusan Pengadilan Perkara nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg;

Putusan Pengadilan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn;

Putusan Pengadilan Nomor 50/Pid.sus-anak/2018/Pn.Bta;

Putusan Pengadilan Nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH;

D. Website

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Pada 4 Januari 2023.

<https://www.kompasiana.com/syafiequrrahman/54f7bdbba33311bd208b4905/nya-wa-dan-jiwa>, diakses Sabtu, 14 Januari 2023, Pukul 14:05 wib.

<http://sirkulasiku.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-syarat-dan-fungsi-hakim.html>. Diakses tanggal 13 Juni 2023 pukul 9.13

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/>. Diakses tanggal 3 September 2023 pukul 00.58.